



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat lahir di ,,,, tanggal 04 April 1988, umur 33 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK : ,,,, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai "Pemohon";

melawan

Termohon, tempat lahir di ,,,, tanggal 01 Agustus 1987, umur 34 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK ,,,,,, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 08 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, tertanggal 23 September 2010 ;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.557/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Anak pertama, laki - laki, umur 9 tahun;
 2. Anak kedua, laki, laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai, rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:
 - a. Termohon dengan Ibu Pemohon (mertua) sering terjadi perselisihan seperti saat Ibu Pemohon sedang dalam keadaan sehat ataupun sakit di Tapanuli Selatan, Termohon tidak pernah perhatian kepada Ibu Pemohon, lebih banyak bersikap tidak peduli terhadap keluarga dari pihak Pemohon. Ketika ditanya mengapa Termohon berbuat demikian, Termohon hanya diam saja;
 - b. Ibu Pemohon sudah merasa sakit hati kepada Termohon karena tingkah laku Termohon yang tidak peduli. Pemohon adalah anak tunggal jadi perlu dukungan Termohon untuk tetap berhubungan baik dengan Ibu Pemohon;
 - c. Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikapnya menjadi peduli kepada siapa saja yang membutuhkan namun sikap Termohon tersebut tetap tidak berubah ;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2020, saat Ibu Pemohon jatuh sakit di Tapanuli Selatan ketiga kalinya selama Pemohon mendirikan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon ingin mengajak Termohon ke Tapanuli Selatan untuk menjenguk Ibu Pemohon tetapi Termohon menolaknya dengan berbagai alasan ;

Hal 2 dari 6 hal Pen. No.557/Pdt-G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah;
8. Bahwa untuk biaya nafkah hidup Termohon dan anak, Pemohon tetap peduli memberikan sejumlah uang tiap bulan kepada Termohon dan anak ;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) didepan sidang Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, atas kehadiran Pemohon dan Termohon, majelis hakim telah menamakan Pemohon agar rukun Kembali dan tetap melanjutkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi

Hal 3 dari 6 hal Pen. No.557/Pdt-G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Dr. H. Barmawi, MH sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan mediator telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Maret 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan majelis hakim tetap menasihati Pemohon dengan Termohon, maka atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya sebelum diperiksa pokok perkara, maka pencabutan tersebut dapat diterima dan dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Bahwa karena Pemohon sudah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, atas kehadiran kedua belah pihak menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap melanjutkan rumah tangganya, dan atas nasihat maajelis tersebut Pemohon menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon menyatakan, bahwa ia mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum diperiksa pokok perkaranya, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal 4 dari 6 hal Pen. No.557/Pdt-G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor xxx/Pdt-G/2021/PA.Batam dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,-(lima ratus sepuluh ribu ruipah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar,MH sebagai Ketua Majelis, Dra, Raudanur, MH. dan Dra.Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra, Raudanur, MH

Dra. Hj. Hasnidar,MH

Hakim Anggota

Hal 5 dari 6 hal Pen. No.557/Pdt-G/2021/PA.Btm



Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

Muzahar, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 390.000,-
4. Biaya PNB	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp510.000,-